



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: //TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Kota Baubau yang berbunyi: (1) Biaya penyediaan transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan persetujuan DPRD; (2) Biaya penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pemberian Biaya Transportasi Jemaah Haji Kota Baubau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PEMBERIAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Ibadah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Reguler Kota Baubau.

7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Petugas Haji yang memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
9. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah.
10. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
11. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
12. Biaya transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman terhadap penyediaan biaya transportasi Jemaah Haji.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terwujudnya kepastian hukum atas penyediaan biaya transportasi Jemaah Haji.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penyediaan biaya transportasi Jemaah Haji, yang meliputi:

- a. Biaya sewa moda transportasi laut dan/atau udara;
- b. Biaya Akomodasi Jemaah Haji;
- c. Biaya Penyediaan Konsumsi;
- d. Biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan;
- e. Biaya pengangkutan barang dan upah buruh; dan/atau
- f. Biaya operasional petugas haji daerah.

BAB III

ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dituangkan dalam DPA Sekretariat Daerah Kota Baubau melalui Kegiatan Pembinaan Jemaah Haji.

(2) Penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, *25 Februari* 2022


Plt. WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, *25 Februari* 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASD I	
3.	BABAG. KESRA	
4.	BABAG. HUKUM	
5.	KASUBAG.	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR . *11/2022*